

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

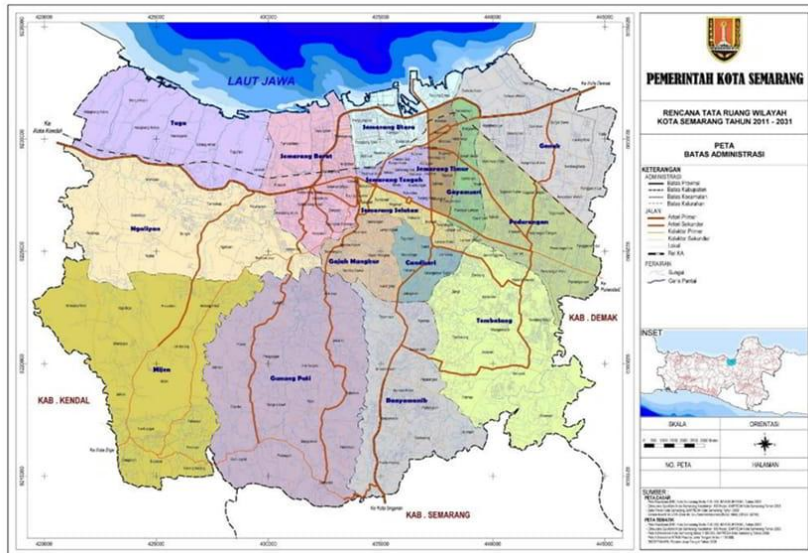
2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang berperan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah juga wilayah yang berada di area utara provinsi tersebut. Secara administratif, Kota Semarang punya luas area yakni 373,7 km² atau 37.369 hektar dengan letak geografis pada koordinat 6°50'–7°10' Lintang Selatan juga 109°35'–110°50' Bujur Timur (Indri, 2018). Secara geografis, Kota Semarang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah yaitu Kabupaten Kendal di area barat, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, serta Laut Jawa di utara.

Sesuai pada data yang dirilis oleh Bappeda Kota Semarang wilayah Kota Semarang secara hidrologis terletak di kawasan kaki Gunung Ungaran dan dilalui oleh sungai besar. Keadaan ini membuat Kota Semarang menjadi daerah hilir yang menerima aliran debit air dari sungai-sungai yang melintas sehingga berpotensi mengalami banjir terutama pada musim hujan. Risiko banjir semakin meningkat akibat karakteristik topografi wilayah yang berbukit pada ketidaksamaan ketinggian yang cukup curam, hingga curah hujan di daerah hulu dapat dengan cepat mengalir ke wilayah hilir.

Pola penggunaan lahan di Kota Semarang meliputi kawasan perumahan, tegalan, kebun kombinasi, sawah, tambak, hutan, perusahaan, jasa, industri, serta pemakaian lain. Sebaran penggunaan lahan terbesar adalah perumahan yakni 33,70%, diikuti tegalan 15,77%, kebun campuran 13,47%, juga sawah 12,96%.

Serta penggunaan lain yakni jalan, sungai, juga lahan kosong mencakup 8,25%, tambak 6,96%, hutan 3,69%, perusahaan 2,42%, jasa 1,52%, juga industri 1,26%.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Semarang

Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2004 terkait Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Semarang untuk kurun waktu 2000 sampai 2010, wilayah Kota Semarang dibagi ke dalam zona perlindungan dan zona peruntukan budidaya. Zona perlindungan mencakup wilayah yang berfungsi menjaga area di bawahnya, area lindung sekitar, serta area rentan bencana. Area yang berguna mempertahankan area di bawahnya merupakan area pada jenjang kemiringan lereng lebih dari 40% yang menyebar di area selatan Kota Semarang.

Area lindung sekitar meliputi area sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, serta sempadan mata air. Serta area lindung rawan bencana yakni area yang punya jenjang rentan pada bencana longsor juga pergerakan tanah. Adapun area budidaya dimaksimalkan sesuai dengan alokasi fungsi pengoptimalan kegiatan budidaya yang telah ditetapkan.

Pengoptimalan area Kota Semarang diprioritaskan ke empat area pengoptimalan yang tiap-tiapnya ada sedikit bagian area kota. Setiap bagian area tersebut punya skala prioritas pengoptimalan yang berbeda-beda. Secara khusus pengoptimalan area mencakup sektor berdagang, kantor, jasa, pendidikan, olahraga, transportasi, industri, permukiman, tani, serta pengoptimalan kawasan Kota Baru yang berlokasi di Kecamatan Mijen.

Dalam pengembangan area perdagangan, Kota Semarang menitikberatkan pada beberapa strategi utama. Pertama, optimalisasi pusat-pusat perdagangan yang telah ada di kawasan pusat kota, serta pengotimalan pusat perdagangan baru di seluruh area kecamatan. Kedua, pengoptimalan pusat perdagangan yang sifatnya linear, yakni area perdagangan yang tumbuh secara alami di sepanjang koridor jalan utama, seperti Jalan MT. Haryono, Jalan Dr. Cipto, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pandanaran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, Jalan MH Thamrin, Jalan Prof. Soedarto, dan Jalan KH. Sirojudin.

2.2 Gambaran Umum Transportasi Publik Kota Semarang

Kota Semarang sebagai kota metropolitan juga ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis daerah Semarang berada pada posisi strategis sebagai titik tengah jalur pantai utara (pantura) yang mengaitkan kota besar lainnya yaitu Jakarta dan Surabaya, serta menjadi simpul yang menghubungkan jalur pantai utara ke Surabaya juga jalur pantai selatan ke Yogyakarta.

Menyandang predikat sebagai ibu kota provinsi serta letak geografisnya yang strategis membuat Kota Semarang sebagai area yang mempunyai jenjang mobilitas masyarakat yang besar. Terlebih seiring dengan perkembangan jumlah

penduduk, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta perdagangan dan jasa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peran Kota Semarang saat mendorong dan memfasilitasi aktivitas transportasi, khususnya pengembangan sarana transportasi umum. Hal ini juga berarti transportasi publik memiliki peranan krusial dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat dan mendukung pembangunan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan transportasi, pemerintah daerah telah menyusun berbagai perancangan yang tertuang di Visi Kota Semarang Tahun 2021-2026, yakni “Mewujudkan infrastruktur bermutu juga berwawasan lingkungan”. Visi tersebut menargetkan Kota Semarang sebagai kota metropolitan yang berwawasan lingkungan, maju dan andal di sektor perdagangan juga jasa, serta terdukung fasilitas yang memenuhi syarat guna menciptakan kondisi perkotaan yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang juga sudah menjalankan usaha pengembangan dan peningkatan di sektor transportasi. Pengembangan transportasi publik di wilayah Kota Semarang tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan. Transportasi publik tidak hanya berguna sebagai fasilitas mobilitas masyarakat, namun juga mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Peningkatan kualitas layanan, pengembangan infrastruktur, dan inovasi berbasis teknologi terkini dinilai mendukung keberhasilan sistem transportasi publik di Kota Semarang.

Sistem transportasi publik di Kota Semarang terdiri dari berbagai pilihan moda transportasi, seperti angkutan kota, bus perkotaan, taksi, serta transportasi berbasis aplikasi.

Kehadiran transportasi publik menjadi alternatif bagi masyarakat dalam upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang meningkat tiap tahunnya. Peristiwa tersebut berimplikasi pada munculnya berbagai persoalan, meliputi kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan efisiensi bahan bakar yang menurun, hingga menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan. Oleh sebab itu, pengembangan transportasi publik menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan sistem transportasi berkelanjutan dengan minimnya efek negatif yang dihasilkan sesuai dengan visi yang tertulis di RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

2.2.1 BLU UPTD Trans Semarang Kota Semarang

Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang dengan status Badan Layanan Umum merupakan satuan kerja yang berada di bawah Dinas Perhubungan Kota Semarang yang memakai manajemen Badan Layanan Umum (BLU) dalam menyelenggarakan layanan sarana transportasi massal yaitu *Bus Rapid Transit* (BRT) yang dioperasikan atas nama Trans Semarang. Tugas utama yang dilaksanakan oleh unit ini yaitu mengelola, mengoordinasikan, dan mengawasi secara operasional layanan transportasi massal di Kota Semarang agar berjalan dengan profesional, efektif, dan berkelanjutan demi menciptakan suatu layanan transportasi publik yang baik. BLU UPTD Trans Semarang juga memiliki kontribusi yang penting dalam tujuannya untuk memajukan kualitas layanan

transportasi publik melalui pengelolaan armada, sarana dan prasarana, sistem pembayaran, juga layanan terhadap masyarakat sebagai pengguna.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BLU UPTD Trans Semarang

Berlandaskan Peraturan Walikota Semarang No. 1 Tahun 2017, BLU UPTD

Trans Semarang punya beberapa visi juga misi yakni:

1. Visi

Mewujudkan sistem layanan *Bus Rapid Transit* yang profesional, mandiri, terjangkau, dapat diandalkan, dan berkesinambungan.

a. Profesional

Mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi standarisasi yang berlaku dalam setiap aspek kegiatan kerja di BLU UPTD Trans Semarang.

b. Mandiri

Menunjukkan independensi dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan serta potensi sumber daya manusia di BLU UPTD Trans Semarang.

c. Dapat diandalkan

Menjamin kualitas performa layanan publik demi mempermudah dan memperlancar pergerakan warga Kota Semarang.

d. Berkesinambungan

Menyelenggarakan konektivitas transportasi makro yang memudahkan peralihan moda demi efisiensi perjalanan pengguna.

e. Terjangkau

Penetapan besaran biaya yang mempertimbangkan kemampuan daya beli pengguna layanan.

2. Misi

a. Menyelenggarakan layanan *Bus Rapid Transit* yang mengutamakan aspek profesionalitas serta efisiensi biaya bagi masyarakat.

b. Mewujudkan kemandirian operasional *Bus Rapid Transit* melalui penerapan prinsip otonomi yang akuntabel dalam tata kelola finansial dan sumber daya manusia.

c. Menstimulus perkembangan transportasi urban yang konsisten, handal, serta memiliki daya dukung jangka panjang.

- d. Mengoptimalkan kualitas serta kuantitas fasilitas sarana dan prasarana penunjang transportasi.

Pada awal operasionalnya BRT Trans Semarang memakai alur sewa aset antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Trans Semarang selama 1 tahun dari 17 September 2009 hingga 16 September 2010. Selanjutnya semenjak 1 Oktober 2010 manajemen BRT Trans Semarang dengan sah dikelola oleh BLU UPTD Terminal Mangkang dengan dasar acuan Putusan Wali Kota Semarang No. 551.2/147 Tahun 2010 perihal Pengaplikasian Unit Penjalanan Teknis Dinas Terminal Mangkang Kota Semarang guna mengelola *Bus Rapid Transit* di Kota Semarang. Hal ini juga sejalan dengan terbitnya Keputusan Wali Kota Semarang No. 551.2/238 Tahun 2010 pada 15 Juni 2010 perihal Pengaplikasian Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Mangkang Kota Semarang guna Badan Layanan Umum (BLU).

Dalam melaksanakan tugasnya BLU UPTD Trans Semarang mengimplementasikan prinsip layanan publik yang berfokus pada kenyamanan, keamanan, serta keterjangkauan guna mendukung terlaksananya sistem layanan transportasi publik yang mengakar di masyarakat luas. Hal tersebut dilakukan dengan cara perencanaan dan pengendalian program kerja, pengelolaan pendapatan, pengawasan operasional armada, hingga evaluasi baik terhadap kualitas layanan maupun program kerja itu sendiri.

BLU Trans Semarang yakni usaha Pemerintah Kota Semarang dalam menyediakan layanan transportasi publik yang modern dan mampu mengurangi berbagai macam permasalahan dalam bidang transportasi. Kehadiran layanan BRT

Trans Semarang diharapkan dapat mencapai tujuannya untuk mengurangi tingkat kemacetan, menekan penggunaan kendaraan pribadi, dan meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.

2.3 BRT Trans Semarang

BRT Trans Semarang adalah sistem transportasi publik berbasis *Bus Rapid Transit* (BRT) yang pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah Kota Semarang dengan BLU UPTD Kota Semarang guna usaha memberi layanan transportasi publik yang aman, nyaman, tercakup, juga efisien. Kehadiran BRT Trans Semarang didasari oleh meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat yang berimbas pula pada permasalahan transportasi perkotaan seperti kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi. BRT Trans Semarang dikembangkan guna solusi transportasi perkotaan yang diharapkan mampu untuk mengakomodasi seluruh mobilitas masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam hal layanan publik, BRT Trans Semarang adalah bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi yang berfokus pada kebutuhan masyarakat luas. Layanan yang diberikan tidak hanya berupa aspek operasional transportasi, melainkan juga mencakup peningkatan kualitas layanan melalui penyediaan berbagai fasilitas yang mendukung. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik secara berkelanjutan serta meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna.

Seiring dengan pengembangannya BRT Trans Semarang telah memiliki berbagai area layanan yang terbagi menjadi beberapa koridor hingga feeder. Area layanan tersebut meliputi koridor I (Terminal Mangkang – Terminal Penggaron),

koridor II (Terminal Terboyo – Terminal Sisemut), koridor III (Pelabuhan Tanjung Emas – Pasar Jatingaleh), koridor IV (Terminal Cangkiran – Stasiun Tawang), koridor V (Meteseh – Bandara – PRPP), koridor VI (UNDIP – UNNES), koridor VII (Banjardowo – Bangetayu – Balaikota), koridor VIII (Terminal Cangkiran – Terminal Gunung Pati – Simpang Lima), koridor Mangkang Malam (Terminal Mangkang – Simpang Lima), feeder 1 (Ngaliyan – Kaliancar – Kokrosono – Tugu Muda), feeder 2 (Terminal Terboyo – Lamper – Fatmawati), feeder 3 (Terminal Penggaron – Terminal Banyumanik), dan feeder 4 (Terminal Gunung Pati – BSB – UNNES).

2.4 Pembayaran Non Tunai di BRT Trans Semarang

Pembayaran non tunai yakni suatu sistem pembayaran tanpa menggunakan mode konvensional dengan uang kertas maupun logam, namun dengan menggunakan perangkat elektronik. Perangkat tersebut sebelumnya telah difasilitasi oleh lembaga maupun penyedia jasa keuangan yang resmi. Di Indonesia implementasi pembayaran non tunai diadvokasi kebijakan digitalisasi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia melalui berbagai inovasi seperti kartu uang elektronik (*e-money*), kartu debit, kartu kredit, mobile banking, dompet digital (*e-wallet*), dan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

Dalam konteks layanan transportasi publik seperti BRT Trans Semarang, pembayaran non tunai menjadi salah satu perkembangan layanan guna meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan pengguna. Sistem pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu uang elektronik maupun QRIS yang memungkinkan proses menggunakan layanan publik menjadi lebih cepat.

Penerapan pembayaran non tunai tidak hanya memberikan banyaknya manfaat bagi pengguna, tetapi juga untuk mendukung terwujudnya tata kelola layanan publik yang lebih modern, transparan, dan efisien.

Dalam penyelenggaraannya, pemerintah dan pengelola BRT Trans Semarang menyediakan berbagai alternatif pembayaran non tunai sehingga pengguna memiliki fleksibilitas dalam memilih instrumen pembayaran sesuai dengan kebutuhannya. Pengguna dapat melakukan transaksi digital menggunakan kartu uang elektronik seperti E-Card BRT, TapCash, BRIZZI, dan berbagai dompet digital seperti GoPay, OVO, AstraPay, dan media pembayaran elektronik lain yang telah bekerja sama dengan pengelola.